



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 246 – Huk/2005

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH TAHUN 2005

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun, pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan daya tampung bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dipandang perlu adanya pembukaan dan penegrian Sekolah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 ;
- b. bahwa selubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka agar pelaksanaan pembukaan dan penegrian Sekolah dapat berjalan lancar berdayaguna serta berhasilguna dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) ;

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan, Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1604);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegrian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- KEDUA** : Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 1 - 8 - 2005



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
8. Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang.
9. Kepala Bawasda Kabupaten Tangerang.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR : 421/Dep. 246 - Mauk/2005

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2005

TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH TAHUN 2005.

A. SMP NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMP NEGERI 2 SEPATAN	SEPATAN	PEMBUKAAN BARU
2.	SMP NEGERI 2 KRESEK	KRESEK	PEMBUKAAN BARU
3.	SMP NEGERI 2 KRONJO	KRONJO	PEMBUKAAN BARU
4.	SMP NEGERI 2 TELUKNAGA	TELUKNAGA	PEMBUKAAN BARU
5.	SMP NEGERI 2 KOSAMBI	KOSAMBI	PEMBUKAAN BARU
6.	SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS	PEMBUKAAN BARU
7.	SMP NEGERI 2 CURUG	CURUG	PEMBUKAAN BARU
8.	SMP NEGERI 2 CIKUPA	CIKUPA	PEMBUKAAN BARU
9.	SMP NEGERI 3 CISOKA	CISOKA	PEMBUKAAN BARU
10.	SMP NEGERI 3 PAMULANG	PAMULANG	PEMBUKAAN BARU
11.	SMP NEGERI 3 TIGARAKSA	TIGARAKSA	PEMBUKAAN BARU

B. SMA NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMA NEGERI 1 PASAR KEMIS	PASAR KEMIS	PEMBUKAAN BARU
2.	SMA NEGERI 1 RAJEG	RAJEG	PEMBUKAAN BARU
3.	SMA NEGERI 1 PANONGAN	PANONGAN	PEMBUKAAN BARU
4.	SMA NEGERI 2 KRESEK	KRESEK	PEMBUKAAN BARU
5.	SMA NEGERI 2 PAMULANG	PAMULANG	PEMBUKAAN BARU
6.	SMA NEGERI 1 JAYANTI	JAYANTI	PEMBUKAAN BARU
7.	SMA NEGERI 1 SERPONG	SERPONG	PEMBUKAAN BARU
8.	SMA NEGERI 1 LEGOK	LEGOK	PEMBUKAAN BARU
9.	SMA NEGERI 2 TIGARAKSA	TIGARAKSA	PEMBUKAAN BARU

C. SMK NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMK NEGERI 5 MAUK	MAUK	PEMBUKAAN BARU

